

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

NOTA DINAS

NOMOR 2/4680/KP.08.01/IX/2025

Yth : 1. Direktur Bina Peningkatan Produktivitas
2. Direktur Bina Lavogan
3. Kepala BBPVP Medan
4. Kepala BPVP Kendari
5. Kepala BPVP Lombok Timur
6. Kepala BPVP Ternate
7. Kepala BPVP Banda Aceh

Dari : Sesditjen Binalavotas

Hal : Evalap Kehadiran ASN dan Tenaga Non ASN Ditjen Binalavotas Bulan Agustus Tahun 2025

Tanggal : 8 September 2025

Menindaklanjuti Evalap Kehadiran ASN dan Tenaga Non ASN Ditjen Binalavotas Bulan Juli Tahun 2025 sebagaimana tertera pada tautan https://bit.ly/EvalapKehadiranBinalavotas_2025, dengan ini kami informasikan bahwa terdapat 11 (sebelas) orang pegawai yang **tidak hadir tanpa keterangan** di lingkungan Ditjen Binalavotas sebagaimana daftar terlampir.

Kami mohon untuk dapat ditindaklanjuti dengan dilakukan **pemanggilan dan pembinaan disiplin** pada pegawai tersebut sehingga pada bulan berikutnya tidak ada lagi pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan yang bisa mengakibatkan turunnya nilai Ditjen Binalavotas pada Rapat Pimpinan Dirjen Binalavotas dan Rapat Pimpinan Menteri Ketenagakerjaan.

Mohon setelah dilakukan pemanggilan, *softfile* **Berita Acara Pemanggilan dikirimkan kepada Sesditjen Binalavotas** melalui aplikasi SRIKANDI selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah nota dinas ini diterima.

Sebagai catatan, perlu kami informasikan bahwa sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketidakhadiran tanpa keterangan ini termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin dan sanksinya disesuaikan dengan jumlah hari tidak masuk.

1. Tidak masuk kerja tanpa keterangan secara kumulatif:

- 1 sampai dengan 3 hari:
 - Hukuman Disiplin Ringan, misalnya:
 - Teguran lisan
 - Teguran tertulis
 - Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 4 sampai dengan 10 hari:
 - Hukuman Disiplin Sedang, misalnya:
 - Penundaan kenaikan gaji berkala
 - Penundaan kenaikan pangkat
 - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
- 11 hari atau lebih dalam 1 tahun:
 - Hukuman Disiplin Berat, misalnya:
 - Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
 - Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- Jika ASN tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Memey Meirita Handayani
NIP 19820502 200501 2 002

Tembusan:
Kepala Biro OSDMA

Lampiran

Daftar Pegawai Ditjen Binalavotas yang Tidak Masuk Tanpa Keterangan di Bulan Agustus Tahun 2025

No.	Nama	Unit Kerja	Jumlah Alpa di Bulan Juli (hari)
ASN			
1.	Tri Kurnia Putra	Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas	2
2.	Harry Purnama	Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas	4
3.	Feryoman Parhusip	Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas	1
4.	Andy Rahmansyah	Direktorat Bina Lavogan	2
5.	Ahmad Pasya Siregar	BBPVP Medan	4
6.	Aswan	BPVP Kendari	1
7.	Muhamad Azwar Fait	BPVP Kendari	2
8.	Lalu Saddam Ali Akbar	BPVP Lombok Timur	1
Tenaga Non ASN			
1.	Usman Naser	BPVP Ternate	4
2.	Rizal Saputra	BPVP Ternate	2
3.	Nurul Hasanah	BPVP Banda Aceh	1